

PROBLEMATIKA PENERAPAN PERMA NO. 4 TAHUN 2019 DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PKPU: PUTUSAN MA DALAM PERKARA PT MULIA KARYA BERSAMA NO. 1336 K/PDT.SUS-PAILIT/2025

Imelda Martinelli, Muhammad Rafi Ramdhani, Farhan Fathur Rahman

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

muhammad.205240270@stu.untar.ac.id

Abstract

*This study examines the problematic application of Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 concerning Small Claim Court procedures in bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) cases, with particular reference to Supreme Court Decision Number 1336 K/Pdt.Sus-Pailit/2025. The research focuses on the conformity of the Supreme Court's legal reasoning with Article 3 paragraph (2) letter a of Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 and its juridical implications for legal certainty and creditors' rights to access the Commercial Court. This research employs normative legal research using statutory and case approaches. The findings show that the Supreme Court's reasoning, which directed the dispute to the small claim mechanism, is inconsistent with the bankruptcy legal regime, since bankruptcy and PKPU matters fall within the jurisdiction of a special court governed by Law Number 37 of 2004 as a *lex specialis*. In addition, the concept of simple proof in bankruptcy law differs from the small claim mechanism regulated under Supreme Court Regulation Number 4 of 2019. The decision creates normative ambiguity and potentially undermines legal certainty as well as the protection of creditors' rights to obtain access to the legally designated forum, namely the Commercial Court. Therefore, consistency in judicial interpretation and application of the law is necessary to prevent overlap between the small claim regime and the bankruptcy regime.*

Keywords: bankruptcy, PKPU, small claim court, legal certainty, Commercial Court.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, tidak ada satu pun yang berada di atas hukum, dan hukumlah yang berkuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, hukum harus menjadi panglima dalam menjalankan proses ketatanegaraan.¹ Jalannya pemerintahan tidak boleh didasarkan pada kehendak kepala negara semata. Seluruh lembaga negara dan pemerintahan dalam bertindak harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekuasaan harus bersumber dari dan tunduk pada kedaulatan hukum (supremasi hukum), dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan keadilan hukum dalam masyarakat.²

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" (*das sollen*), yakni mengenai apa yang semestinya

¹ Aturkian, Laia. 2022. "Hukum Sebagai Panglima dalam Dunia Mitos dan Politik sebagai Raja pada Realitasnya." *Civic Society Research and Education* 3 (2): 4.

² Azhary. 2003. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI-Press, hlm. 30.

dilakukan.³ Norma norma ini merupakan hasil aksi deliberatif manusia dan menjadi pedoman umum bagi individu dalam bertingkah laku, baik secara pribadi dengan individu lain maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Norma tersebut berfungsi sebagai penghalang tindakan sewenang-wenang dan menjamin tegaknya hukum dalam kehidupan sosial masyarakat.⁴

Perselisihan hukum dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, termasuk dalam perkara utang piutang antara kreditur dan debitur yang penyelesaiannya dengan cara permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui Pengadilan Khusus yaitu Pengadilan Niaga. Eksistensi Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam sistem peradilan di Indonesia sejatinya dirancang untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis, khususnya dalam perkara kepailitan dan PKPU. Karakteristik utama dari peradilan ini adalah penggunaan asas pembuktian sederhana (*prima facie evidence*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004⁵ Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha bahwa piutang yang telah jatuh tempo dan tidak sengketa dapat segera dieksekusi melalui mekanisme likuidasi atau restrukturisasi tanpa harus melalui proses litigasi perdata yang berlarut-larut. Namun, stabilitas kepastian hukum tersebut kini terusik dengan munculnya anomali dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1336 K/Pdt.Sus-Pailit/2025. Dalam amarnya, Hakim Agung membatalkan putusan tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa sengketa antara debitur dan kreditor dalam perkara PT Mulia Karya Berkah Bersama seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri.⁶ Pertimbangan ini didasarkan pada besaran nilai utang yang dianggap masuk dalam kategori nilai materiel kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Pasal 3 ayat (1) Nomor 4 Tahun 2019.⁷

Langkah hukum ini memicu problematika yuridis yang mendasar. Secara normatif, Pasal 3 ayat (2) huruf a PERMA Nomor 4 Tahun 2019 secara eksplisit memberikan batas pengecualian bahwa Gugatan Sederhana tidak berlaku bagi perkara yang penyelesaian sengketaanya dilakukan melalui pengadilan khusus.⁸ Pengadilan Niaga, sebagai lembaga peradilan khusus, secara otomatis berada di luar jangkauan keberlakuan mekanisme tersebut. Penggunaan instrumen hukum perdata umum (Gugatan Sederhana) untuk mengintervensi rezim hukum perdata khusus (Kepailitan) menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pertimbangan hakim dengan hierarki serta kompetensi absolut peradilan. Persinggungan antarrezim hukum semacam ini menunjukkan adanya tantangan harmonisasi hukum dalam sistem hukum Indonesia.⁹ Apabila kecenderungan ini terus berlanjut tanpa kritik akademis yang tajam, dikhawatirkan akan terjadi degradasi terhadap hak-hak kreditor untuk mengakses keadilan di Pengadilan Niaga. Penolakan permohonan pailit hanya berdasarkan nominal utang yang kecil bukan saja mencederai semangat Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak membatasi nilai minimal utang, tetapi juga mengaburkan garis batas kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga.

³ Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan S. 2021. "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia." *Lex Journalica* 18 (1): 21.

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 158.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 8 ayat (4)

⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1336 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, hlm. 6.

⁷ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

⁸ *Ibid*

⁹ Imelda Martinelli, Vivienne Olivia Siswanto, Kartika Pangestu, dan Nur Alia Latifa, "Perspektif Hukum Positif dalam Memandang dan Menilai Pelaksanaan Perceraian yang Dilakukan Menurut Adat Bali," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (2025): 7761.

Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap putusan ini menjadi krusial untuk menjaga marwah sistem hukum kepailitan di Indonesia dari praktik tumpang tindih kewenangan peradilan.

METODE

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normatif yuridis*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, disebut penelitian doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang dijadikan pokok penelitian ini bersumber dari bahan hukum yaitu bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (putusan pengadilan), dan bahan hukum tersier (artikel, website). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan bahan hukum serta analisis yang digunakan yaitu analisis bahan hukum.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan No. 1336 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 dengan Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 4 Tahun 2019 yang mengecualikan perkara Pengadilan Khusus dari mekanisme Gugatan Sederhana

Kasus Posisi

Dalam perkara ini, PT Clearpack Indojoya Pratama dan PT Sinar Utama Mandiri mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Mulia Karya Berkah Bersama dengan dasar bahwa Termohon mempunyai utang dagang kepada dua kreditor yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Tagihan Pemohon Pailit I lahir dari dua invoice tertanggal 8 Juli 2023 dan 13 Juli 2023 dengan total Rp110.538.000, yang menurut para Pemohon baru dibayar sebagian sebesar Rp38.525.000, sehingga masih tersisa Rp72.013.000.¹¹ Sementara itu, tagihan Pemohon Pailit II lahir dari purchase order tanggal 25 Mei 2023 dengan empat kali pengiriman barang, yang setelah pembayaran sebagian masih menyisakan kewajiban sebesar Rp75.399.712. Berdasarkan keadaan tersebut, para Pemohon menempatkan perkara ini dalam kerangka pembuktian sederhana, yaitu pembuktian adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.¹² Di hadapan permohonan tersebut, Termohon tidak membantah secara mutlak eksistensi utang. Termohon justru menyatakan bahwa kewajiban itu telah dibayar sebagian, dengan sisa menurut versinya sebesar Rp58.438.000 kepada Pemohon Pailit I dan Rp75.399.712 kepada Pemohon Pailit II. Termohon juga mengaitkan keterlambatan pembayaran dengan kondisi keuangan perusahaan setelah kebakaran pabrik pada 22 Agustus 2022,¹³ serta meminta agar sisa kewajiban dilunasi secara bertahap. Dengan demikian, pada tingkat fakta, sengketa para pihak sebenarnya tidak lagi berpusat pada ada atau tidak adanya hubungan utang-piutang, melainkan pada cara hukum memahami utang yang belum dilunasi tersebut: apakah tetap layak diselesaikan melalui mekanisme kepailitan atau justru dipandang lebih tepat dikeluarkan dari rezim tersebut.

Pengadilan Niaga pada tingkat pertama tetap memeriksa sengketa ini dalam kerangka hukum kepailitan dan menilai bahwa syarat kepailitan telah terpenuhi, yakni adanya dua kreditor dan

¹⁰ Moh. Askin, dan Masidin., 2023, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, Jakarta, Kencana, hal : 230

¹¹ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt. Pst., hlm. 4

¹² Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Bandar Lampung: UBL Press, 2019), hlm. 54

¹³ Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt. Pst., hlm. 14.

adanya utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih. Atas dasar itu, permohonan dikabulkan dan Termohon dinyatakan pailit. Akan tetapi, arah pertimbangan berubah pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung pada satu sisi tetap menegaskan bahwa Para Pemohon telah membuktikan adanya utang Termohon kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp72.013.000 dan kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp75.399.712, bahwa Termohon mempunyai dua kreditor, dan bahwa keadaan tersebut terbukti secara sederhana. Namun pada sisi lain, Mahkamah Agung justru menilai bahwa sengketa tersebut lebih tepat diselesaikan melalui gugatan sederhana, lalu membatalkan putusan Pengadilan Niaga dan menolak permohonan pernyataan pailit.

Dari titik itulah masalah hukum dalam penelitian ini muncul. Jika pada tingkat pertama perkara dipahami sebagai permohonan pailit yang tunduk pada rezim kepailitan, maka pada tingkat kasasi perkara yang sama justru digeser ke logika gugatan sederhana. Pergeseran ini bukan persoalan redaksional, melainkan persoalan konsistensi penerapan hukum: apakah tepat sengketa yang sejak awal dimohonkan sebagai pailit, dan yang oleh Mahkamah Agung sendiri telah dinyatakan memenuhi unsur pembuktian sederhana, justru dikeluarkan dari rezim kepailitan dan diarahkan ke mekanisme lain. Dengan demikian, fokus pembahasan tidak lagi sekadar pada keberadaan utang, melainkan pada kesesuaian pertimbangan kasasi dengan batas-batas normatif penggunaan gugatan sederhana serta implikasinya terhadap kepastian hukum kreditor dalam mengakses forum kepailitan.

Analisis Putusan Pengadilan

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt. Pst.¹⁴ yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, pada pokoknya menyatakan bahwa PT Mulia Karya Berkah Bersama (Termohon Pailit) dinyatakan dalam keadaan Pailit, dengan pertimbangan PT Mulia Karya Berkah Bersama telah nyata dan terbukti secara sederhana memiliki utang kepada Pemohon Pailit I (Clearpack Indojoya Pratama) dan kepada Pemohon Pailit II (PT. Sinar Utama Mandiri), yang mana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (6) UU Kepailitan dan PKPU:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”;

Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mengenai Syarat dan Putusan Pailit,

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya”;

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Paragraf ke 2 UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur:

“Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase”;

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU;

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 8

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU;

“Yang dimaksud dengan fakta; atau keadaan yang terbukti secara sederhana; adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan Pernyataan pailit”;

Atas putusan Pengadilan Niaga Tersebut, kemudian PT Mulia Karya Berkah Bersama mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung RI. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusannya Nomor 1336 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 mengabulkan Permohonan Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selanjutnya mengadili sendiri, yaitu menolak permohonan pernyataan pailit dari Para Pemohon Pailit, dengan pertimbangan antara lain, yaitu:

Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya dan telah salah menerapkan hukum dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan berikut:

Bahwa Pemohon telah dapat membuktikan Termohon mempunyai hutang kepada Pemohon Pailit I sejumlah Rp72.013.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga belas ribu rupiah) dan kepada Pemohon Pailit II sejumlah Rp75.399.712,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) Kreditor dan terdapat fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa Termohon Pailit menyatakan masih mampu membayar hutangnya kepada Para Pemohon Pailit;

Bahwa oleh karena jumlah hutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, maka penyelesaian hutang piutang antara Para Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit sebaiknya diselesaikan melalui gugatan sederhana.

Dalam Pasal 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Selanjutnya dalam Pasal 3 (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan / atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, Mahkamah Agung yang mengadili perkara *a quo* telah membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan PT Mulia Karya Berkah Bersama. Namun, berdasarkan Pasal 3 ayat 2 huruf a Perma Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 3 huruf a Perma Nomor 4 tahun 2019, menyatakan Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah Perkara yang penyelesaiannya sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam Perkara *a quo*, gugatan yang diajukan oleh para pemohon pailit kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan pembuktiannya sederhana. sehingga Mahkamah Agung berpendapat dalam pertimbangannya bahwa perkara *a quo* sebaiknya diselesaikan melalui gugatan sederhana. Namun, Hakim Mahkamah Agung yang mengadili Perkara *a quo* tidak

mempertimbangkan bahwa penyelesaian hutang piutang antara Para Pemohon (PT Clearpack Indojoya Pratama dan PT Sinar Utama Mandiri) dengan Termohon Pailit (PT Mulia Karya Berkah Bersama) diselesaikan melalui gugatan ke Pengadilan Khusus yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Pusat. Seharusnya Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan pertimbangan ketentuan yang ada diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2019, melainkan juga harus mempertimbangkan Pasal 3 ayat 2 huruf a Perma Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 tahun 2019. sehingga penyelesaian gugatan hutang oleh para pemohon pailit diajukan melalui Pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga sehingga amar putusannya menguatkan putusan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan uraian diatas, kami berpendapat bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI terdapat ketidaksesuaian pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan No. 1336 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a PERMA No. 4 Tahun 2019 yang mengecualikan perkara Pengadilan Khusus dari mekanisme Gugatan Sederhana.

Hakim Mahkamah Agung tidak tepat menerapkan PERMA No. 4 Tahun 2019 dalam perkara *a quo* karena:

Terdapat Ketidakesesuaian Hukum Acara dimana Perkara Kepailitan dan PKPU tunduk pada UU Nomor 37 Tahun 2004 yang bersifat *lex specialis*, sedangkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 mengatur tentang Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) untuk perkara perdata umum dengan nilai materiil maksimal Rp500 juta, maka dalam perkara *a quo* penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Khusus yaitu Pengadilan Niaga.

Dari segi pembuktian, meskipun keduanya mengenal asas "pembuktian sederhana", parameter kesederhanaan dalam kepailitan (adanya dua atau lebih kreditur dan satu utang jatuh tempo) berbeda dengan parameter nilai gugatan dalam PERMA.¹⁵

Implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung terhadap kepastian hukum dan hak konstitusional kreditor dalam mengakses Pengadilan Niaga ketika nilai tagihannya berada di bawah ambang batas Gugatan Sederhana.

Menurut Gustav Radbruch,¹⁶ kepastian hukum berkaitan erat dengan empat hal mendasar, yaitu:

- hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan
- hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan
- fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
- hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum menuntut agar norma yang berlaku tersusun secara tegas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya, sehingga subjek hukum dapat mengetahui forum, mekanisme, dan akibat hukum yang akan timbul dari suatu peristiwa hukum. Dikaitkan dengan perkara ini, apakah Mahkamah Agung dalam putusannya telah mencerminkan kejelasan dan konsistensi penerapan norma, khususnya ketika sengketa yang telah diperiksa dalam rezim kepailitan justru diarahkan ke mekanisme gugatan sederhana.

¹⁵ Pengadilan Negeri Blangkejeren, "Mekanisme Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019," <https://pn-blangejeren.go.id/web/mechanisme-gugatan-sederhana-berdasarkan-perma-no-4-tahun-2019/>, diakses 28 Maret 2026.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

Ditinjau dari unsur pertama pemikiran Radbruch, hukum sebagai hukum positif menuntut agar penyelesaian perkara tunduk pada norma yang secara langsung dibentuk untuk mengatur bidang yang bersangkutan. Dalam perkara kepailitan, norma tersebut adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang sejak konsideransnya diarahkan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum dalam penyelesaian utang piutang.¹⁷ Ketika undang-undang telah menentukan bahwa forum yang berwenang adalah Pengadilan Niaga dan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh satu atau lebih kreditor terhadap debitor yang memenuhi syarat,¹⁸ forum tersebut tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan yang tingkatnya lebih rendah. Karena itu, penggunaan PERMA untuk mengalihkan perkara yang telah tunduk pada rezim kepailitan bertentangan dengan *asas lex superior derogat legi inferiori*.

Dari unsur kedua dan ketiga, kepastian hukum menghendaki agar fakta yang telah terbukti dibaca secara konsisten dengan norma yang berlaku serta tidak menimbulkan penafsiran ganda mengenai forum penyelesaiannya. Dalam putusan a quo, Mahkamah Agung sendiri menyatakan bahwa Termohon mempunyai utang kepada dua kreditor, utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta terdapat fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana, sehingga telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.¹⁹ Jika unsur kepailitan telah dinyatakan terpenuhi, maka rezim yang seharusnya diterapkan tetaplah rezim kepailitan. Ketidakkonsistenan justru muncul ketika fakta yang telah dianggap cukup untuk mengaktifkan mekanisme kepailitan tidak diikuti dengan penerapan forum kepailitan itu sendiri.

Ketidakkonsistenan tersebut semakin nyata apabila dibaca bersama PERMA Nomor 4 Tahun 2019. PERMA tersebut hanya mengatur gugatan sederhana untuk perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 serta secara tegas mengecualikan perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus.²⁰ Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU.²¹ Oleh sebab itu, ketika perkara yang telah dinyatakan memenuhi syarat kepailitan justru diarahkan ke gugatan sederhana, persoalannya tidak lagi terbatas pada teknik beracara, melainkan menyangkut ketidakpastian mengenai batas berlakunya dua rezim hukum yang berbeda.

Implikasi yuridis dari keadaan demikian berimplikasi langsung terhadap perlindungan hukum kreditor. Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi debitor dan kreditor sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia.²² Dalam kerangka konstitusional, perlindungan hukum tersebut harus dijalankan melalui forum peradilan yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh undang-undang.²³ Pengadilan khusus sendiri hanya dapat dibentuk dengan undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu.²⁴ Oleh sebab itu, ketika undang-undang telah menetapkan Pengadilan Niaga sebagai forum penyelesaian perkara kepailitan, akses kreditor ke forum tersebut merupakan bagian dari perlindungan hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh mekanisme lain di luar rezim kepailitan.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Op.Cit.*, Pasal 8 ayat (4) huruf a.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1336 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, hlm. 5.

²⁰ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, *Op.Cit.*, Pasal 3 ayat (2).

²¹ Tami Rusli, *Op.Cit.*, hlm. 99.

²² Serlika Aprita, *Keadilan Restrukturitatif: Perspektif Perlindungan Hukum Debitor Dalam Kepailitan* (Purwodadi: CV. Sarnu Untung, 2019), hlm. 18.

²³ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 8.

Perlindungan tersebut tidak berhenti pada kesempatan menagih utang secara individual, karena undang-undang menempatkan kepailitan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit.²⁵ Kepailitan juga dipahami sebagai usaha bersama untuk memperoleh pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib.²⁶ Dengan demikian, dapat atau tidaknya suatu permohonan pailit tidak ditentukan oleh besar kecilnya nominal utang, melainkan oleh terpenuhinya syarat yuridis yang ditetapkan undang-undang.²⁷ sedangkan Pasal 2 ayat (1) hanya mensyaratkan adanya dua atau lebih kreditor dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih,²⁸ dan Pasal 8 ayat (4) mensyaratkan pembuktian sederhana.²⁹

Ketika unsur-unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi, pengalihan perkara ke gugatan sederhana tidak lagi dapat dipandang sebagai perubahan prosedur semata, melainkan sebagai pengurangan perlindungan hukum kreditor untuk mengakses forum khusus yang telah ditentukan undang-undang. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 karena itu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan permohonan pailit ke gugatan sederhana. Undang-undang tidak memberikan pilihan hukum lain dalam permohonan kepailitan selain kewenangan Pengadilan Niaga sebagai peradilan yang khusus.³⁰ Karena itu, frasa “sebaiknya diselesaikan melalui gugatan sederhana” tidak dapat dipakai untuk mengesampingkan forum kepailitan yang telah ditentukan langsung oleh undang-undang.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI terdapat ketidaksesuaian pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan No. 1336 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a PERMA No. 4 Tahun 2019 yang mengecualikan perkara Pengadilan Khusus dari mekanisme Gugatan Sederhana.
Hakim Mahkamah Agung tidak tepat menerapkan PERMA No. 4 Tahun 2019 dalam perkara *a quo* karena:
 - Terdapat Ketidaksesuaian Hukum Acara dimana Perkara Kepailitan dan PKPU tunduk pada UU Nomor 37 Tahun 2004 yang bersifat *lex specialis*, sedangkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 mengatur tentang Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) untuk perkara perdata umum dengan nilai materiil maksimal Rp500 juta, maka dalam perkara *a quo* penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Khusus yaitu Pengadilan Niaga.
 - Dari segi pembuktian, meskipun keduanya mengenal asas "pembuktian sederhana", parameter kesederhanaan dalam kepailitan (adanya dua atau lebih kreditor dan satu utang jatuh tempo) berbeda dengan parameter nilai gugatan dalam PERMA.
2. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1336 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 menimbulkan ambiguitas yang mengarah pada ketidakpastian hukum bagi para Kreditor, oleh karena dalam pertimbangan (*ratio decidendi*) menyatakan bahwa dalam penyelesaian perkara pailit dan PKPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dapat diselesaikan dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019

Alternatif yang dapat dijadikan solusi terhadap permasalahan tersebut, yaitu perlunya penyamaan persepsi oleh hakim agung dalam penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sehingga

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1.

²⁶ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 133.

²⁷ Tami Rusli, *Op.Cit.*, hlm. 28.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Op.Cit.*, Pasal 2 ayat (1)

²⁹ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (4).

³⁰ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 343.

tidak menimbulkan interpretasi hukum yang berbeda khususnya dalam menangani perkara pailit dan PKPU antara kreditur dengan debitur

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Serlika. 2019. Keadilan Restrukturitatif: Perspektif Perlindungan Hukum Debitor Dalam Kepailitan. Purwodadi: CV. Sarnu Untung.
- Askin, Moh., dan Masidin. 2023. Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim. Jakarta: Kencana.
- Aturkian, Laia. 2022. "Hukum Sebagai Panglima dalam Dunia Mitos dan Politik sebagai Raja pada Realitasnya." Civic Society Research and Education 3 (2).
- Azhary. 2003. Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta: UI-Press.
- <https://pn-blangejeren.go.id/web/mekanisme-gugatan-sederhana-berdasarkan-perma-no-4-tahun-2019/>
- Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1336 K/Pdt.Sus-Pailit/2025.
- Martinelli, Imelda, Vivienne Olivia Siswanto, Kartika Pangestu, dan Nur Alia Latifa. (2025). "Perspektif Hukum Positif dalam Memandang dan Menilai Pelaksanaan Perceraian yang Dilakukan Menurut Adat Bali." Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, 8(4), 7759–7766.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Pengadilan Negeri Blangkejeren. "Mekanisme Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019." Diakses 28 Maret 2026.
- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt. Pst.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roza, Darmini, dan Gokma Toni Parlindungan S. 2021. "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia." Lex Jurnalica 18 (1).
- Rusli, Tami. 2019. Hukum Kepailitan di Indonesia. Bandar Lampung: UBL Press.
- Saliman, Abdul R. 2011. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana.
- Shubhan, M. Hadi. 2019. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana.